



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN PULAU
MERBAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG SUMBER
DAYA AIR**

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S,H) pada program study

Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum



Disusun oleh:

M RAIS

11727102003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Skrripsi dengan judul "PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI", yang ditulis oleh:

Nama : M Rais
NIM : 11727102003
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Firdaus, SH., MH.

Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: M Rais
 : 11727102003
 : Renak Dungun, 19 Juli 1997
 : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum

Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Pelayanan Air Bersih Di
 Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
 Yang membuat pernyataan



METERAI
 TEMPEL

DDALX118393355

NIM : 11727102003

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M Rais (2024) : Pelaksanaan Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Pulau Merbau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab Terhadap penyediaan air bersih di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Bagaimana kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah Tentang Pelaksanaan penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yang berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan air bersih di daerah Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal baru sebatas perencanaan, dan masyarakat menggunakan sumber air bersih melalui sumur dangkal dan air hujan serta mengalami kendala jangkauan yang cukup jauh, wilayah yang bergambut, sarana dan prasarana yang masih kurang serta anggaran yang tersedia masih kurang.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Otonomi Daerah, Penyediaan Air Bersih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”**. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhamma SAW, semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua. Yaitu Ayahnda Syamsu dan Ibunda Railah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memotivasi penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do’a dan ridhonya. Dan tidak terlupakan seluruh keluarga tercinta
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Febri Handayani, SH, MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Lysa Agrayni, SH, MH selaku Dosen Penasehat Akademik.
10. Bapak Firdaus, SH, MH dan Bapak Dr. Abu Samah, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya di Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Zulfahmi, Amd, Taslim, ST, M Nurkholis, Abdul Wahid dan Firmansyah Putra, S. Pt.
13. Kepada teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2017 dan terkhusus lokal IH. E dan Konsentrasi HTN. E.
14. Teruntuk teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta doanya kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Doa dan harapan penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah serta pihak yang telah banyak membantu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Penulis

M Rais
NIM.11727102003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Teori Desentralisasi	8
B. Teori Good Governance	10
C. Teori Pelayanan Publik	11
D. Pelaksanaan	13
E. Otonomi Daerah	14
F. Pemerintah Daerah	19
G. Kewenangan Pemerintah Daerah	20
H. Air Bersih	22
I. Pelayanan Air Bersih	23
J. Kuantitas Pelayanan Air Bersih	25
K. Kualitas Pelayanan Air Bersih	26
L. Kontinuitas Pelayanan Air Bersih	28
M. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Subjek Penelitian	35
E. Populasi dan Sampel	35
F. Sumber Data	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	39
B. Kendala Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, air merupakan komponen yang paling dekat dengan manusia yang menjadi kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena hal tersebut air harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Selain merupakan sumber daya alam, air juga merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.¹ Mengingat pentingnya kebutuhan akan air bersih, maka sangatlah wajar apabila sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak.

Oleh karena itu air merupakan salah satu sarana utama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan, terutama penyakit perut. Air adalah salah satu diantara pembawa penyakit yang berasal dari tinja untuk sampai pada manusia².

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengubah sistem Pemerintahan Daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945

² Totok Sutrisno, *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1987), h. 1

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan merupakan suatu perubahan secara terencana menuju arah yang lebih baik. Perumahan dan pemukiman berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dan cerminan dari lingkungan sosial yang tertib, juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan berpijak pada peningkatan dan pemenuhan kebutuhan terhadap perumahan dan pemukiman, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, serta aktif berperan dalam setiap program pembangunan.

Pemerintahan Daerah lebih membuka peluang partisipasi masyarakat dan upaya pemberdayaan pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang membahas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam merencanakan pembangunan. Maka dari itu pemerintah daerah dapat merencanakan mengelola dan membiayai pelaksanaan pembangunan daerah secara mandiri. Setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk kreatif mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada sektor-sektor pembangunan yang didukung potensi dan karakter sumber daya wilayahnya. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembangunan dan peran serta masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan.

Menurut undang-undang no 23 tahun 2014 pasal 12 yaitu urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar berkenaan pelayanan dasar sebagaimana di maksud pada ayat ini dan air merupakan salah satu pelayanan dasar pemerintah terhadap masyarakat. Urusan pemerintah wajib merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.³

Sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti mengurus rumah tangganya sendiri penyediaan air bersih dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dibangun oleh Kabupaten Bengkalis yang tersebar di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Merbau, Kecamatan Rangsang, dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Setelah terjadinya pemekaran Kabupaten maka Kecamatan yang awalnya ada tiga di Meranti dimekarkan lagi dan sekarang berjumlah sembilan Kecamatan. di Pengelolaan sumber daya air bersih di Kabupaten Kepulauan Meranti diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air pada pasal 12 yang berbunyi:⁴

1. Kebijakan pengelolaan sumber daya air mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian rusak sumber daya air dan sistem sumber daya air yang disusun dengan memperhatikan kondisi stempat.

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air

2. Kebijakan pengelolaan sumber daya air disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air dan ditetapkan Bupati.

Kabupaten kepulauan Meranti khususnya kecamatan Pulau Merbau yang merupakan wilayah lahan gambut menyebabkan kualitas air bersih rendah. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, untuk konsumsi dan nonkonsumsi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010, tentang kualitas air minum` memenuhi standar persyaratan kesehatan adalah tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa⁵. sehingga air yang berasal dari tanah gambut tidak optimal digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat

Masyarakat Kecamatan Pulau Merbau selama ini mendapat sumber air bersih hanya dari air hujan yang kita ketahui bahwa air hujan ini memiliki musim. Sebagai negara beriklim tropis Indonesia hanya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau⁶. Hal ini menyebabkan kelangkaan air bersih di kecamatan Pulau Merbau serta di kecamatan Pulau Merbau saat ini belum tersedia layanan air bersih, secara spesifik (PDAM) sehingga untuk kebutuhan air sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih apalagi saat musim kemarau.

Dalam upaya terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

⁵ N. Hadari, *Peningkatan Kualitas Air Gambut Menggunakan Metode Elektrokoagulasi dengan Penambahan Garam*, vol 7, *Jurnal Prisma Fisika*, 2019, h. 34

⁶ D.R. Nofiana, *Analisis Pengaruh Fenomena Indian Ocean Dipole (Iod) Terhadap Curah Hujan Di Pulau Jawa*, vol 7, *Jurnal Geodesi Undip*, h 57

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata, sehingga ketersediaan air menjadi faktor penting pendukung fungsi sosial dan ekonomi⁷.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai peran penting terhadap pelayanan air bersih di Kecamatan Pulau Merbau sebagai bentuk terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat. Dari permasalahan tersebut maka penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Pulau Merbau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ilmiah, penulis membatasi masalah Penelitian lebih fokusnya pada Pelaksanaan otonomi daerah dalam penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pulau Merbau kabupaten kepulauan meranti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Pelayanan Air Bersih Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?

⁷ A. Nurul. 2019. Kualitas Pelayanan Penyediaan Air Bersih Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Makassar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa kendala Pemerintah Daerah dalam pelayanan air bersih Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang jadi tujuan penelitian adalah :

- a. untuk mengetahui pelaksanaan Otonomi Daerah dalam pelayanan air bersih di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. untuk mengetahui kendala pemerintah daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah dalam pelayanan air bersih di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini:

a. Secara teoritis

Manfaat teoritis, dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran dan pengalaman peneliti khususnya dalam bidang ilmu hukum.

b. Secara praktis

Manfaat praktis diharapkan memberikan manfaat dalam proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah khususnya yang berkenaan

dengan pelaksanaan otonomi Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dalam pelayanan air bersih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Desentralisasi

Konsep desentralisasi yang baik mengandung beberapa hal yaitu:¹⁵

1. Memberikan penilaian yang tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam.
2. Meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-baiknya.
3. Dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat oleh sebab tunggakan kerja.
4. Unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya daripada dalam masyarakat yang lebih luas.
5. Masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ia tidak akan merasa sebagai obyek saja.
6. Meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah.

¹⁵ Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.23

Teori desentralisasi yang utama adalah bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Kebijakan dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik akan lebih efisien bila diambil oleh pemerintah daerah, yang dekat dengan masyarakat/ publik dan memiliki kontrol geografis paling minimal karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:¹⁶

1. Pemerintah lokal lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya.
2. Keputusan pemerintah lokal lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal dalam meningkatkan inovasinya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Desentralisasi dapat diartikan sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan serta struktur wewenang yang dimiliki termasuk didalamnya prinsip-prinsip pembagian wewenang.

Desentralisasi menurut pendapat umum terbagi dalam dua bentuk yaitu: 1) Desentralisasi teritorial dan 2) fungsional. Desentralisasi teritorial seperti di

¹⁶ Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nederland, propinsi-propinsi dan kota praja-kota praja yang terdesentralisasi secara territorial. Propinsi-propinsi dan kota praja-kota praja merupakan kesatuan-kesatuan dengan identitas publik sendiri. Untuk itu, propinsi-propinsi dan kota praja-kota praja disebut juga korporasi-korporasi daerah. Sedangkan desentralisasi fungsional bentuknya antara lain badan-badan urusan pengairan, badan kerja sama kota praja termasuk yang disebut *pregewesten*.¹⁷

Ada dua jenis desentralisasi, yakni desentralisasi territorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi territorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) dan batas pengaturan tersebut adalah daerah. Sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pertanahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Desentralisasi juga bermakna sebagai pengembalian harga diri pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan desentralisasi untuk otonomi daerah pada dasarnya merupakan koreksi terhadap kegagalan sistem sentralisasi dan unifomisasi pemerintahan yang selama ini berlaku.¹⁸

B. Teori Good Governance

Good governance adalah suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena ada konsep kerjasama pemerintah dan masyarakat yang mengejar dua tujuan yakni pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang demokratis.

¹⁷ Tjandra, Riawan. *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi: Analisis Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), h. 12

¹⁸ Darumurti, Krisna D dan Umbu Rautan. *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, dan Pelaksanaan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 56

Terjadinya krisis di Pemerintahan disebabkan oleh banyak penyimpangan seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang dapat merusak hubungan penyelenggara antara kehidupan nasional dan berbagai hubungan kehidupan sosial.

Sedangkan Good Governance adalah suatu proses yang memutuskan pembagian wewenang yang adil di semua bagian masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam sistem pemerintahan. Berdasarkan pendapat di atas penulis menarik kesimpulan bahwa good governance ialah konsep yang berkaitan dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mempengaruhi suatu kebijakan terkait dengan kehidupan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial maupun budaya agar tercapainya pemerintahan yang baik dan demokratis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, di simpulkan bahwa good governance adalah sistem pemerintahan yang baik yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat luas. Governance bukan berarti kekuasaan dimiliki sendiri atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh pemerintah dan lembaga lain lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan swasta, dan Negara.

C. Teori Pelayanan Publik

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Thomas R. Dye yang dikutip dalam Said Zainal Abidin mengatakan (whatever governments choose to do or not to do), yang artinya bahwa kebijakan adalah sebuah pilihan bagi pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal.¹⁹

Kebijakan sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan dan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan, nilai dan praktiknya. Andreas Hoogerwerf yang dikutip dalam Miriam Budiardjo, mengatakan bahwa suatu objek dalam ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, dan akibat-akibatnya. Berdasarkan kutipan tersebut, kebijakan publik bermaksud membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.²⁰

Menurut Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, dan kebijakan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan adanya tujuan, nilai dan praktik. Pengertian serupa mengenai kebijakan publik diungkapkan oleh James E. Anderson yang dikutip dalam Budi Winarno, bahwa kebijakan sebagai arah suatu tindakan yang memiliki maksud dan ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.²¹

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai produk perundang-undangan, kebijakan

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.20.

²⁰ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 5

²¹ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bina Aksara, 2003), h. 13.

publik seharusnya relevan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik meliputi suatu proses memilih dan memilah berbagai alternatif terbaik untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga mencakup proses pembentukan masalah, bagaimana memecahkannya, bagaimana penentuan kebijakannya, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, dan dievaluasi. Untuk itu, berdasarkan pada definisi-definisi yang telah dijelaskan mengenai kebijakan publik, penulis akan gunakan sebagai alat analisis dalam memahami kebijakan Kartu Sehat Bekasi sebagai suatu kebijakan.²²

D. Pelaksanaan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.²³

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatankegiatan, baik yang

²² Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 21.

²³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.²⁴

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.²⁵

E. Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah "kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

²⁴ Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.23

²⁵ Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 12

Dari pengertian di atas tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah mempunyai kewenangan untuk merumuskan pokok-pokok hukum berupa Peraturan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintahan daerah, juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. Baik pemerintahan daerah, desentralisasi maupun otonomi daerah, adalah bagian dari suatu kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, setiap orang hidup tenang, nyaman, wajar oleh karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat.²⁶ Oleh karena itu keperluan otonomi di tingkat lokal pada hakekatnya adalah untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat kepada daerah. Dalam negara kesatuan (unitarisme) otonomi daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat (central government) sedangkan pemerintah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat.

Saat ini isu desentralisasi dan otonomi daerah menjadi salah satu wacana yang paling banyak dikupas dalam forum-forum akademis dan pemerintahan sejalan dengan reformasi sistem politik Negara Indonesia. Hal ini terkait dengan

²⁶ H.A.W. Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia,2000) h. 26.



tuntutan reformasi, demokratisasi, transparansi, good governance, dan pelayanan prima demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Akan tetapi dalam pelaksanaannya otonomi daerah di jaman orde baru belum bisa sepenuhnya berjalan karena masih ada campur tangan pemerintah pusat terhadap urusan-urusan rumah tangga daerahnya. Campur tangan ini sering disebut dengan istilah “sistem Sentralisasi”, yang masih sangat dominan diberlakukan terhadap daerah-daerah otonom.²⁸ Sebagaimana diketahui bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari intervensi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah bahwa ketergantungan pelaksanaan pembangunan di daerah, sangat tinggi bahkan kreatifitas pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi stagnan. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, maka orang semakin sadar bahwa telah terjadi kesenjangan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan pembangunan, antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Gerakan reformasi telah membuka wacana dan pemahaman yang lebih baik serta mendorong masingmasing daerah untuk mewujudkan konsep makna otonomi daerah sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang, baik azas sentralisasi, desentralisasi maupun dekonsentralisasi.²⁹

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

²⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia. 2005), h. 3.

²⁸ Martin Jumung, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Nusantara 2005) h. 69

²⁹ Pipin Syarifin dan Dedan Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005) h. 27

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya merupakan pelimpahan hak dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur kepentingan daerahnya.³⁰

Masalah yang sangat penting dalam otonomi daerah adalah bahwa segala urusan yang akan dikerjakan oleh masing-masing daerah harus tetap berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan bahwa masing-masing daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diartikan bahwa konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar tetap terkendali oleh pemerintah pusat, sehingga tatanan kehidupan dalam penyelenggaraan Negara dapat berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan hukum tata Negara. Dalam Pasal 14 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:³¹

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial

³⁰ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999) h.226

³¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993) h. 44.

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan otonomi daerah, kompleksitas permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah tentunya akan berbeda-beda. Perbedaan kemampuan daerah bukanlah menjadi masalah yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dan yang paling penting adalah semua perangkat pemerintah daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada pembangunan masyarakat yang adil dan makmur, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, tergantung dari kerjasama seluruh perangkat yang ada di masing-masing daerah. Kerjasama yang baik akan menghasilkan sistem pemerintahan yang baik dan tentunya masyarakat akan semakin makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.³²

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing

³² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 54

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.³³

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.³⁴

G. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah haruslah berdasarkan pada asas legalitas, yaitu ada yang menvanangkan bahwa tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh

³³ Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, ctk.5 (Jakarta: Kanisius, 2002), h. 35.

³⁴ Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 118.

suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.

Asas legalitas ini menurut sifatnya diarahkan kepada berlakunya kesamaan perlakuan. Maksudnya setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam suatu ketentuan undang-undang itu, berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, asas legalitas pemerintahan juga memanjang berlakunya kepastian hukum. “tindakan hukuman pemerintahan itu hanya dimungkinkan kalau ada pengaturannya dalam undang-undang”.³⁵

Kewenangan ini dapat diperoleh baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandate. Kewenangan atribusi maksudnya adalah kewenangan yang diperoleh secara langsung dari undang-undang, sedangkan delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Sementara pada mandate tidak terjadi perubahan atau peralihan wewenang, yang ada hanyalah hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen atau Irjenya, di mana Menteri menugaskan Dirjen atau Sekdanya untuk bertindak atas nama Menteri untuk melakukan suatu tindakan hukum serta mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara tertentu”.³⁶

Daerah kabupaten atau kota adalah subjek hukum dalam bidang publik yang berarti dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan publik

³⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993) h.83

³⁶ *Ibid* h. 99

yang dilakukan oleh para pejabat. Selaku subyek hukum dalam bidang publik, tindakan hukum para pejabat Daerah Kabupaten dan Kota haruslah didasarkan pada asas legalitas, artinya tindakannya itu harus berdasarkan pada kewenangan yang berasal dari undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, maka pejabat di Daerah Kabupaten atau Kota tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mempengaruhi dan mengubah posisi hukum warga masyarakatnya.³⁷

H. Air Bersih

Air bersih merupakan air yang layak dipakai oleh masyarakat berdasarkan kualitas secara fisik, secara kimia, dan secara biologis (*World Health Organization*, 2003). Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan dengan lancar, maka air bersih juga harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia pada tempat tertentu dan kurun waktu tertentu.³⁸

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/MENKES/PER.IX.1990 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan air bersih ialah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak. Air bersih merupakan air yang secara kimiawi terdiri dari senyawa H₂O yang mempunyai sifat-sifat tertentu, dapat berikatan hidrogen dengan senyawa organik dan sifat-sifat lain di mana

³⁷ Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara (Green Mind Community)*, (Yogyakarta: Total Media, 2009) h. 72

³⁸ Gabriel, J.F. *Fisika Lingkungan*. (Jakarta: Penerbit Hipokrates 2001) h. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jumlah mineral yang terlarut dalam air minum tidak melebihi ambang batas yang diperlukan tubuh.³⁹

Menurut Kodoatie air bersih adalah air yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari seperti untuk keperluan mencuci, mandi, memasak dan dapat diminum setelah dimasak. Dijelaskan lebih lanjut air bersih yaitu air yang aman atau sehat dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau, dengan rasa yang segar. Salah satu kebutuhan yang vital bagi manusia adalah air bersih, di mana dengan tersedianya air bersih akan meningkatkan kesehatan maupun kesejahteraan manusia itu sendiri.⁴⁰

Air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung mineral/kuman-kuman yang membahayakan tubuh, yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, di mana air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan, sehingga menjadi hal yang penting dalam pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

I. Pelayanan Air Bersih

Pelayanan air bersih adalah suatu pelayanan yang mendistribusikan air jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung kuman yang membahayakan tubuh untuk keperluan sehari-hari, di mana air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan, sehingga menjadi hal yang penting dalam pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Dalam

³⁹ Suyanta. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perairan*. (Yogyakarta: ANDI 2011) h. 19

⁴⁰ Kodoatie, J.K. *Tata Ruang Air Tanah*. (Yogyakarta: ANDI 2013) h. 40

elayanan air bersih, baik buruknya dinilai dari sistem distribusi air, artinya masyarakat hanya mengetahui air sampai ke pengguna atau konsumen, dan masyarakat tidak melihat bagaimana prosesnya.⁴¹

Pelayanan air bersih adalah pelayanan kepada pengguna jasa layanan yang dalam hal ini adalah masyarakat dalam arti luas, sehingga apapun bentuk dan model pelayanan yang diberikan semestinya berorientasi kepada masyarakat.

Pada perencanaan sistem pelayanan air bersih diperlukan informasi mengenai sumber air untuk mengetahui debit air yang cukup untuk mengalirkan air pada pelanggan. Selain didapatkannya debit air, dengan mengetahui sumber air akan didapatkan pula kualitas air, jarak antara sumber air dengan konsumen, dan keadaan topografi pada lokasi sumber air. Kemudian pelayanan air bersih memiliki beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi, persyaratan tersebut diantaranya adalah:⁴²

1. Persyaratan Kualitatif
2. Persyaratan Kuantitatif
3. Persyaratan Kontinuitas

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan air bersih merupakan suatu pelayanan yang mendistribusikan air dengan jangkauan sistem distribusi air bersih dilihat dari jarak lokasi penduduk terhadap lokasi sumber air bersih. Dengan persyaratan utama yang harus dipenuhi diantaranya adalah persyaratan kualitatif, kuantitatif dan kontinuitas.

⁴¹ Wahyuni, Meidyas Riska. *Optimalisasi Pelayanan Air Bersih Kota Gresik Berdasarkan Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat*. (Tesis: Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2017) h. 25

⁴² Sadyohutomo, Mulyono. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. (Jakarta: Bumi Aksara 2008) h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Kuantitas Pelayanan Air Bersih

Persyaratan Kuantitatif dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia, di mana air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk yang akan dilayani. Kuantitas air dapat dinilai melalui banyaknya air yang didapat setiap bulan.

Penyediaan air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan melihat debit air bersih maka dapat diketahui kuantitas air bersih yang digunakan. Kuantitas pelayanan air bersih dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat, di mana masyarakat masih banyak menggunakan alternatif sumber air lain seperti air bor dan sumur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁴³

Kuantitas air bersih menentukan jumlah air yang nantinya akan diolah dalam unit pengolahan dan menghasilkan air yang nantinya akan didistribusikan ke sambungan rumah. Kuantitas sumber air baku diukur dari debit yang ada pada sumber air baku, di mana debit air baku ini menentukan jumlah air yang nantinya akan diolah dalam unit pengolahan dan menghasilkan air yang nantinya akan didistribusikan ke sambungan rumah. Suatu wilayah yang memiliki penduduk maka kebutuhan air bersihnya pun harus bisa melayani seluruh penduduk yang ada pada wilayah tersebut agar tidak hanya secara kualitatif, kuantitas air bersih harus bisa terpenuhi. Kuantitas air bersih dipengaruhi oleh banyaknya air baku yang tersedia dan besarnya produksi air bersih pada sistem pengolahan di mana

⁴³ Kalensum, H., Kawet, L., Halim, F. *Perencanaan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih di Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan*. *Jurnal Sipil Statistik* 2016 Vol. 4 No. 2. h. 9

pada umumnya debit air dari tiap sumber akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.⁴⁴

Penilaian kuantitas air dilakukan untuk melihat apakah kuantitas pelayanan air bersih yang diterima sesuai dengan keinginan pengguna, dengan indikator penilaian yang digunakan diantaranya adalah kebutuhan air minum, kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus), kebersihan rumah, dan menyiram tanaman. Kuantitas air bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor teknis, yaitu pemakaian meter air dan faktor sosial ekonomi yaitu populasi dan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat.

K. Kualitas Pelayanan Air Bersih

Menurut Effendi (2003), kualitas air bersih adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain dalam air yang mencakup kualitas fisik, kimia dan biologis. Syarat-syarat sumber mata air yang bisa digunakan sebagai air bersih sehingga dapat menggambarkan mutu atau kualitas dari air baku menimbulkan penyakit diantaranya adalah:⁴⁵

1. Persyaratan fisik

Secara fisik, air bersih yang sehat untuk digunakan adalah air yang bening atau tidak berwarna, air yang tidak memiliki rasa, dan air yang suhunya dibawah suhu di luarnya.

⁴⁴ Joko, Tri. *Unit Air Baku Dalam Sistem Penyediaan Air Minum*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010) h. 40

⁴⁵ Effendi, H. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan lingkungan Perairan*. (Yogyakarta: Kanisius 2003) h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Persyaratan bakteriologis

Apabila melihat dari tingkat bakteriologis yang terdapat pada air bersih yang akan digunakan, maka air tersebut tidak boleh ada terdapat bakteri seperti bakteri patogen.

3. Persyaratan kimia

Secara kimia, air bersih yang akan dikonsumsi harus memperhatikan tingkat bahan kimia yang terkandung di dalamnya agar tidak mengandung bahan kimia yang mengandung zat-zat tertentu dengan jumlah yang tertentu pula.

Selain itu, menurut Rochmah bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. yang disalurkan pun dapat dilihat dari keadaan air tidak keruh atau bersih. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat dikatakan baik bila memenuhi standar, seperti kriteria fisis seperti bau, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, suhu, dan warna. Air bersih yang didapatkan agar bisa dijadikan air minum kualitasnya harus bisa memenuhi persyaratan seperti, tidak memiliki warna, tidak memiliki rasa, tidak memiliki bau, dan suhunya antara 20° - 25° C.⁴⁶

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan air bersih mencakup kondisi fisik air, kondisi kimia air dan kondisi biologis air. Di mana kualitas dari air baku air bersih tidak berwarna, tidak

⁴⁶ Rochmah Siti, *Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (Studi pada PDAM Kota Malang)*. vol 7, Jurnal Manajemen 2011, h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbau, rasanya tawar, jernih, dan tidak mengandung zat padatan agar air tidak dapat menyebabkan penyakit.

L. Kontinuitas Pelayanan Air Bersih

Kontinuitas di sini adalah bahwa air baku untuk air bersih dapat diambil secara terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada musim hujan maupun musim kemarau sehingga kriteria kontinuitas ini erat sekali hubungannya dengan kriteria kuantitas. Kriteria penilaian kontinuitas air yaitu berdasarkan intensitas waktu pemakaian air yang mana dengan melihat kontinuitas air yang disalurkan apakah telah sesuai dengan intensitas pemakaian air oleh pengguna sehingga semakin sering waktu pemakaian air maka semakin baik kontinuitasnya.

Intensitas pelayanan air masuk, yaitu untuk melihat apakah pelayanan air bersih yang diterima oleh pengguna sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Tingkat kontinuitas pemakaian air dapat dilakukan dengan cara pendekatan aktifitas konsumen terhadap prioritas pemakaian air, prioritas pemakaian air yaitu minimal selama 12 jam per hari, yaitu pada jam-jam aktifitas kehidupan, yaitu pada pukul 06.00 – 18.00.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kontinuitas pelayanan air bersih ialah air baku untuk air bersih dapat diambil secara terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap baik. Air bersih harus bisa tersedia dalam 24 jam per hari atau setiap hari saat diperlukan.⁴⁷

⁴⁷ Yuliani dan M Rahdriawan, *Kinerja Pelayanan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Tugurejo Kota Semarang*. Semarang, vol 3, no.1, Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 2014, h. 36

M. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Agustiar, 2023	Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.	Pelaksanaan Program PAMSIMAS belum berjalan dengan baik dan belum optimal, karena belum memenuhi kriteria yang disampaikan oleh William N. Dunn. Dimana Program PAMSIMAS belum mencapai efektivitas karena belum mampu memenuhi akses air minum dan sanitasi secara keseluruhan seperti tujuan yang sudah ditetapkan, selanjutnya masyarakat juga belum berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan program baik dalam perencanaan ataupun pengelolaan yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat juga belum berjalan dengan baik
Robin Darmendra, 2010	Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan	Pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Sungai Tonang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Fiqih Siyasa)	secara umum sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerjasama antara aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur. Hanya dari aspek transparansi dalam penyaluran berbagai bantuan untuk masyarakat desa kurang baik.
M Yusuf A P, 2021	Pernanda	Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Air Minum Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	Kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Indragiri dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik yang mana beberapa poin indikator sudah terlaksana, tetapi ada beberapa yang belum dilaksanakan oleh pihak PDAM Tirta Indragiri, hal ini dapat dilihat dari poin indikator “Tangiabes” dimana pelanggan mengakui bahwa kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan belum sesuai dengan harapan yang di

inginkan pelanggan, hal ini dapat dilihat dari kualitas air yang dihasilkan masih jauh dari harapan pelanggan, air yang disalurkan masih tergolong terbatas dan kotor yang terkontaminasi dengan air parit. Kemudian masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di PDAM Tirta Indragiri. Hal ini juga sama dengan poin sebelumnya yaitu poin “Reliability” yang mana pelanggan masih belum puas dengan kinerja pegawai mengenai informasi yang diberikan dan efisiensi pelayanan masih dikatakan belum berjalan dengan cukup baik, padahal tentunya kedua poin ini bisa dikatakan poin yang menunjang agar kualitas pelayanan yang diberikan mendapat nilai yang baik pada pelanggan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian terdahulu diantaranya Agustiar dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Robin Darmendra dengan judul Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Fiqih Siyasah). M Pernanda Yusuf A P dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Air Minum Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui penerapan hukum.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang paling dasar. Ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan.⁸¹

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam pelayanan air bersih Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

⁸¹ Roger Bougie. *Metode Penelitian Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017) h. 246

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak di Komplek Perkantoran Bupati Jl. Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kec Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pegawai kantor Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Meranti.

E. Populasi dan Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Selain itu, sampel juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel Penelitian Saya adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

F. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan data yang diperoleh dari Sumber data yang digunakan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Kepala Bidang Sumber Daya Air bapak Sugeng Widodo, ST
- b. Kepala Bidang Bina Marga Bapak Hendri
- c. Tokoh Masyarakat Kecamatan Pulau Merbau Bapak Syahren dan Andi Rahman

2. Data sekunder

Yaitu data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga secara langsung, dalam bentuk laporan keuangan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian, serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan buku relevan lainnya

G. Teknik Pengumpulan Data**1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan, perhatian atau pengawasan. Moh. Nazir mendefinisikan observasi sebagai “Pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut. Metode pengumpulan data dengan observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.

Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Peneliti menerapkan jenis pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan muncul secara spontanitas. Pembicaraan dimulai dari segi umum menuju yang khusus. Peneliti mengajukan pertanyaan yang bebas kepada subyek menuju fokus penelitian.

Adapun hubungan antara peneliti dengan subyek yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa dalam kehidupan sehari-hari saja, sehingga tidak terlihat kaku dan menakutkan. Setelah selesai wawancara, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar sekaligus abstraksi untuk keperluan analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara secara langsung tentang data internal lembaga keuangan dengan pimpinan lembaga (manajer) dan staf lainnya yang mewakili objek yang diteliti. Data yang diperoleh berupa laporan penerimaan pajak daerah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.⁸²

⁸² Mohammad Mulyadi. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta:Publica Institute, 2014) h. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dengan menganut cara analisis data menurut Miles dan Huberman.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan kemudian dicari polanya. Selama tahapan pengumpulan data berlangsung dilakukan tahap data, selanjutnya dengan cara membuat ringkasan. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang diperoleh dilapangan yang mendukung topic penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif pelaksanaan otonomi daerah dalam penyediaan air bersih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyediaan air bersih di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pelayanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 yang dapat dilihat dari beberapa tahapan yakni, pengelolaan terhadap sumber daya air, konservasi sumber daya air, pemberdayaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, serta pengendalian terhadap perizinan. Namun di daerah Kecamatan Pulau Merbau kegiatan tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal baru sebatas perencanaan, dan masyarakat menggunakan sumber air bersih melalui sumur bor yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Kendala pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain adalah, jangkauan yang cukup jauh, wilayah yang bergambut, sarana dan prasarana yang masih kurang, dukungan masyarakat yang masih rendah, serta anggaran yang tersedia masih kurang. Oleh karena itu pembangunan sumber air bersih di Kecamatan Pulau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merbau masih harus memperhatikan hal-hal tersebut, agar pelaksanaan pembangunan air bersih dapat dilaksanakan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus segera mungkin dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan air bersih untuk masyarakat Kecamatan Pulau Merbau, yang sangat membutuhkan air bersih terutama pada musim kemarau. Pengadaan dan pelayanan air bersih merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Pulau Merbau harus secara aktif mendukung pembangunan air bersih yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan penyediaan lahan serta daerah atau wilayah yang dijadikan sumber air bersih, maka masyarakat harus dapat menyerahkan lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif. (Depok: Rajawali Pers, 2016)
- Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Budi Hardiman, Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012)
- Darumurti, Krisna D dan Umbu Rautan. Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, dan Pelaksanaan. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Effendi, H. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan lingkungan Perairan. (Yogyakarta: Kanisius 2003)
- Gabriel, J.F. Fisika Lingkungan. (Jakarta: Penerbit Hipokrates 2001)
- Hanif Nurcholish, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia. 2005)
- H.A.W. Widjaja, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. (Jakarta: PT. Gramedia,2000)
- Keuangan Antara Pusat dan Daerah. (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Kodoatie, J.K. Tata Ruang Air Tanah. (Yogyakarta: ANDI 2013)
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)
- Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. (Jakarta: Bina Aksara. 2003)
- Jazim Hamidi, Teori dan Politik Hukum Tata Negara (Green Mind Community), (Yogyakarta: Total Media, 2009)
- Joko, Tri. Unit Air Baku Dalam Sistem Penyediaan Air Minum. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Martin Jumung, Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, (Jakarta: Pustaka Nusantara 2005)
- Moleong Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004)
- Mohammad Mulyadi. Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif. (Jakarta:Publica Institute, 2014)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan:Dasar-dasar dan Pembentukannya, ctk.5 (Jakarta: Kanisius, 2002)
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Pipin Syarifin dan Dedan Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)
- Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Roger Bougie. Metode Penelitian Bisnis. (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999)
- Suyanta. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perairan. (Yogyakarta: ANDI 2011)
- Sadyohutomo, Mulyono. Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan. (Jakarta: Bumi Aksara 2008)
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: CV Alfabeta, 2019)
- Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Totok Sutrisno, Teknologi Penyediaan Air Bersih, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1987)
- Wibawa, Samodra. Evaluasi Kebijakan Publik. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. JURNAL/ SKRIPSI

- D.R. Nofiana, “Analisis Pengaruh Fenomena Indian Ocean Dipole (Iod) Terhadap Curah Hujan Di Pulau Jawa”, vol 7, Jurnal Geodesi Undip, 2019.
- A. Nurul, “Kualitas Pelayanan Penyediaan Air Bersih Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar”,(Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)
- Kalensum, H., Kawet, L., Halim, F, “Perencanaan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih di Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan”, Vol. 4 No. 2. Jurnal Sipil Statistik 2016.
- N. Hadari, “Peningkatan Kualitas Air Gambut Menggunakan Metode Elektrokoagulasi dengan Penambahan Garam”, vol 7, Jurnal Prisma Fisika, 2019.
- Rochmah Siti, “Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum”, (Studi pada PDAM Kota Malang). vol 7, Jurnal Manajemen 2011.
- Tjandra, Riawan, “Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi: Analisis Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan”, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya).
- Yuliani dan M Rahdriawan, “Kinerja Pelayanan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Tugurejo Kota Semarang”, vol 3, no.1, Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 2014.
- Wahyuni, Meidyas Riska, “Optimalisasi Pelayanan Air Bersih Kota Gresik Berdasarkan Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat”, (Tesis: Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/ Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Juni 2024

No. : 17/PP.00/5636/2024
Sifat : (Studi Proposa
Lamp :
Hal :
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kedudukan :
Kedudukan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi : Riau


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. RAIS
NIM : 11727102003
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XIV (Empat Belas)
Lokasi : Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pulau Merbau
Kabupaten Kepulauan Meranti

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkarni, M. Ag
0741006 200501 1 005

Terdapat di
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Is

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan
hak cipta dilindungi undang-undang sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan
a. Penguip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyus
b. Penguip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66677
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/11/PP.00.9/5636/2024 Tanggal 10 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | M. RAIS |
| 2. NIM / KTP | : | 11727102003 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dok melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753
Tlp/Fax. (0763) 33630, Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR :503/DPMPPTSP/VI/2024/SKP/46

TENTANG:

PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor **503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/66677** Tanggal **11-06-2024** dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

Nama	: M. RAIS
NIK	: 1403041907979793
Tempat, tanggal Lahir	: RENAK DUNGUN , 19-07-1997
Alamat	: RENAK DUNGUN
NIM	: 11727102003
Program Studi	: ILMU HUKUM
Judul Penelitian	: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Lokasi Penelitian	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama **6 (enam) bulan** terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 14 Juni 2024

a.n. **BUPATI KEPULAUAN MERANTI**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**



H. SUTARDI, S.Sos, MM

Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660929 198603 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Catatan

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik